

**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM¹**

Oleh: Brigitte Dewinta Naftalia Sanger²

Maarthen Y. Tampanguma³

Hendrik Pondaag⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan bagaimanakah kendala atau permasalahan pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menciptakan kepastian hukum, di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pertama-tama mengenai Tata cara penanganan perkara oleh KPPU berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2019 adalah bersumber dari laporan dan inisiatif KPPU. Adapun tahapan atau proses tata cara penanganan perkara oleh KPPU terdiri dari tahapan awal (penerimaan laporan atau inisiatif KPPU), penyelidikan, sidang majelis komisi (sidang pemeriksaan pendahuluan dan sidang pemeriksaan lanjutan), putusan (musyawarah majelis komisi dan pembacaan putusan serta pelaksanaan putusan) serta penjatuhan sanksi. Selanjutnya dalam penegakan hukum persaingan usaha terdapat upaya hukum keberatan dan pemeriksaan tambahan atas putusan KPPU. Dimana upaya hukum keberatan tersebut diajukan oleh pihak terlapor yang merasa keberatan atas putusan KPPU ke pengadilan negeri yang selanjutnya dapat dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Sedangkan pemeriksaan tambahan dilakukan pada saat majelis hakim pengadilan negeri menilai perlu adanya pemeriksaan tambahan oleh yang dilakukan KPPU dan dibantu oleh Panitera. 2. Pada dasarnya, KPPU selama ini sudah melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, KPPU sudah melakukan

penelitian, penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap berbagai dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan ke KPPU dan KPPU menjatuhkan sanksi. Namun tidak semua pelaku usaha yang dijatuhkan sanksi melaksanakan kewajibannya karena timbulnya beberapa kendala atau permasalahan penegakan hukum persaingan usaha dalam hal bagaimana penerapan Hukum Acara Persaingan Usaha mulai dari proses penyelidikan sampai pada penjatuhan putusan serta upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan.

Kata kunci: persaingan usaha; kepastian hukum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peranan hukum di Negara Indonesia adalah untuk mengatur dan menjaga kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat berjalan dengan tertib dan seimbang. Dalam hal ini Peraturan perundang-undangan pun berperan sebagai pengawas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia, antara lain melalui Pengaturan Persaingan Usaha dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha?
2. Bagaimanakah kendala atau permasalahan pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menciptakan kepastian hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

1. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan yang bersifat lengkap karena memuat mencakup

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101061

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

peraturan yang bersifat substansial dan prosedural.⁵ Secara prosedural undang-undang ini mengatur tentang tata cara penanganan perkara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2006 yang disempurnakan lagi dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 1 tahun 2010 serta selanjutnya diganti dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan KPPU ini memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU.

a. Tahap Awal

Tata cara penanganan perkara persaingan perkara persaingan usaha diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi atau pihak lain, baik karena adanya laporan (Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1999) maupun karena adanya inisiatif (Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999). Pemeriksaan atas dasar inisiatif adalah merupakan pemeriksaan berdasarkan inisiatif dari KPPU sendiri, sedangkan pemeriksaan berdasarkan laporan adalah pemeriksaan berdasarkan adanya laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang dilaporkan.⁶

Penanganan perkara berdasarkan laporan diawali dengan tahapan pelaporan oleh setiap orang yang mengetahui ada atau telah terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang ditujukan kepada Ketua KPPU yang ditandatangani oleh Pelapor dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik. Laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Perkom 1/2019 dapat disampaikan melalui kantor pusat komisi, kantor perwakilan komisi di daerah dan aplikasi

pelaporan secara daring.⁷ Mengenai laporan tersebut jika belum memenuhi ketentuan maka unit kerja yang menangani laporan memberitahukan dan mengembalikan kepada pelapor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan pelapor wajib melengkapi laporannya paling lama 14 hari (empat belas) hari sejak laporan dikembalikan, lalu laporan yang telah dinyatakan lengkap diberitahukan kepada pelapor paling lama 14 (empat belas) hari. Namun, jika dalam waktu yang ditentukan laporan tersebut tidak dilengkapi, maka laporan dianggap tidak lengkap serta proses penanganannya diberhentikan selanjutnya diberitahukan kepada pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan dinyatakan tidak lengkap. Untuk penanganan laporan tidak lengkap yang diberhentikan dapat diajukan kembali dengan menyampaikan laporan baru disertai bukti yang cukup.⁸ Dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 yang dimuat dalam laporan yang berbentuk tertulis, paling sedikit memuat: (a) identitas Pelapor dan Terlapor; (b) uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang; (c) alat bukti dugaan pelanggaran.

Penanganan perkara yang bersumber pada inisiatif KPPU diperoleh berdasarkan data dan informasi dari hasil kajian, temuan dalam proses pemeriksaan, hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan komisi, laporan yang tidak lengkap, berita di media dan/atau data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 10 ayat (3) Perkom 1/2019). Penyelidikan perkara berdasarkan inisiatif KPPU dimulai atas persetujuan atau arahan rapat komisi, kemudian hasil dari penyelidikan tersebut dilaporkan secara administratif dan ringkas kepada Ketua Komisi. Pada proses penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU, "unit kerja yang menangani penelitian melaporkan hasil

⁵ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 95

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 588

⁷ Sterry Fendy Andih, Jurnal Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia, Vol. 8, 4 Desember 2019, hlm. 379, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu> pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13.05

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 589

penelitian kepada Ketua Komisi setiap 14 (empat belas) hari” (Pasal 13 Perkom 1/2019).⁹

Untuk setiap laporan yang diajukan, baik dari pelaku usaha yang dirugikan ataupun dari masyarakat, oleh unit kerja KPPU yang menangani laporan terlebih dahulu melakukan klarifikasi untuk memeriksa:¹⁰

- (1) kelengkapan administrasi laporan;
- (2) kebenaran identitas Pelapor;
- (3) kebenaran identitas Terlapor;
- (4) kebenaran alamat Saksi;
- (5) kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor; dan
- (6) menilai kompetensi absolut terhadap laporan.

Selanjutnya, mengenai penanganan perkara berdasarkan inisiatif, unit kerja KPPU melakukan penelitian, dimana unit kerja yang menangani penelitian tersebut melakukan validasi dan analisis terhadap data atau informasi mengenai dugaan pelanggaran undang-undang.¹¹

Sebagaimana pasal 12 ayat (2) Perkom no. 1 tahun 2019 validasi dan analisis data atau informasi mengenai dugaan pelanggaran undang-undang, adalah sebagai berikut

- a. identifikasi pelaku usaha dan pihak-pihak terkait
- b. identifikasi pasar bersangkutan
- c. konstruksi perilaku anti persaingan

Unit kerja KPPU yang menangani penelitian tersebut melaporkan perkembangan hasil penelitian kepada ketua komisi setiap 14 (empat belas) hari dan melaporkan ringkasan hasil penelitian dugaan pelanggaran undang-undang tersebut dalam Rapat Koordinasi. Mengenai hasil penelitian tersebut memuat hal-hal yaitu hasil validasi data dan/atau informasi dugaan pelanggaran undang-undang

dan simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyelidikan.¹²

Untuk dapat diajukan ke tahap penyelidikan, hasil penelian dari unit kerja KPPU tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah diatur, laporan hasil penelitian sebagaimana pasal 14 ayat (3) Perkom No. 1 tahun 2019 harus memuat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) kesesuaian kompetensi absolut komisi
 - b) deskripsi data dan/atau informasi yang valid tentang dugaan pelanggaran undang-undang
 - c) kejelasan dugaan pasal undang-undang yang dilanggar
 - d) terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti.
- b. Penyelidikan

Ketika laporan hasil klarifikasi atau laporan hasil penelitian telah rampung dan sesuai dengan persyaratan yang telah diatur, maka dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan dilakukan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan (investigator) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat koordinasi.¹³

Hasil pemeriksaan oleh investigator dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan yang memuat paling sedikit mengenai:¹⁴

- a. identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. uraian ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; dan
- c. memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti

Selanjutnya Laporan hasil penyelidikan kemudian diserahkan kepada unit kerja yang menangani pemberkasan dan/atau penanganan perkara (Pasal 23 ayat (1) Perkom 1/2019). Namun, apabila tidak memenuhi ketentuan maka penyelidikan akan dihentikan dan dicatat

⁹ Sterry Fendy Andih, *Op.Cit*, hlm. 580

¹⁰ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹¹ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹² Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³ Pasal 16 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁴ Pasal 21 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dalam daftar penghentian penyelidikan yang kemudian dilaporkan dalam rapat koordinasi.¹⁵

Unit kerja yang menangani pemberkasan dan/atau penanganan perkara akan memeriksa atau melakukan penilaian kelayakan terhadap laporan hasil penyelidikan oleh investigator. Apabila laporan tersebut dinyatakan layak maka akan dilanjutkan pada tahap penyusunan laporan yang disusun oleh investigator penuntutan dalam laporan dugaan pelanggaran dan dicatat dalam daftar perkara,¹⁶ tetapi apabila laporan hasil penyelidikan tersebut dinyatakan tidak layak maka akan dikembalikan kepada investigator untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari agar supaya memenuhi persyaratan untuk dilakukan pelaporan.

Berdasarkan pelaporan dari investigator penuntutan, selanjutnya rapat komisi menetapkan pemeriksaan pendahuluan dan pembentukan majelis komisi yang akan menangani perkara tersebut (Pasal 27 ayat (1) Perkom 1/2019) yang akan ditetapkan dalam keputusan komisi.

c. Sidang Majelis Komisi

Pada pelaksanaan sidang majelis komisi akan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemeriksaan pendahuluan dan/atau lanjutan, yang mana pimpinan yang menangani bidang penegakan hukum akan memberikan tugas untuk:

- a. Investigator Penuntutan untuk melakukan pembuktian dugaan pelanggaran Undang-Undang dalam Sidang Majelis Komisi;
- b. Panitera untuk membantu Majelis Komisi; dan
- c. Sekretaris untuk membantu administrasi persidangan.¹⁷

Pemeriksaan Pendahuluan

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan majelis komisi akan memanggil secara patut terlapor untuk memberikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran dengan mengajukan alat-alat bukti di hadapan sidang pendahuluan yang dibuka dan terbuka untuk umum (Pasal 32 ayat (1) dan (2) Perkom 1/2019), namun apabila terlapor menerima dan

mengakui laporan dugaan pelanggaran dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti untuk membantah maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan pada tahap musyawarah majelis komisi untuk menjatuhkan putusan (Pasal 37 ayat (1) Perkom 1/2019). Walaupun demikian, tetap diperlukan pemeriksaan alat bukti lainnya oleh majelis komisi untuk memberikan keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terlapor terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999, yang mana majelis komisi memutuskan perkara paling sedikit atau sekurang-kurangnya didukung 2 (dua) alat bukti (Pasal 37 ayat (2) dan (3) Perkom 1/2019). Selain itu pada sidang pemeriksaan pendahuluan ini majelis komisi akan mendengarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh investigator penuntutan terkait pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor (Pasal 32 ayat (2) Perkom 1/2019).

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan majelis komisi juga memberikan kesempatan untuk terlapor melakukan perubahan perilaku setelah dibacakan atau disampaikannya laporan dugaan pelanggaran kepada terlapor (Pasal 33 ayat (1) Perkom 1/2019). Namun, kesempatan perubahan perilaku ini diberikan oleh majelis komisi dengan mempertimbangkan:

- a. jenis pelanggaran;
- b. waktu pelanggaran; dan
- c. kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran.¹⁸

Kemudian komitmen perubahan perilaku oleh Terlapor akan dimuat dalam pakta integritas perubahan perilaku yang ditetapkan oleh majelis komisi dan ditandatangani oleh terlapor. KPPU akan melakukan pengawasan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhadap pelaksanaan pakta integritas perubahan perilaku oleh terlapor yang kemudian hasilnya akan dimuat dalam laporan pengawasan perubahan perilaku (Pasal 35 Perkom 1/2019). Namun, apabila terlapor tidak menerima kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku atau melanggar pakta integritas perubahan perilaku maka unit kerja yang menangani penyelidikan akan melapor pada rapat koordinasi supaya perkara dapat

¹⁵ Sterry Fendy Andih, *Loc.Cit*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 50-51

¹⁷ Sterry Fendy Andih, *Loc.Cit*

¹⁸ Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Pada penyusunan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan majelis komisi akan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 38 ayat (1) Perkom 1/2019).

Pemeriksaan Lanjutan Pada tahapan sidang pemeriksaan lanjutan ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait:

- a. Pemeriksaan Saksi;
- b. Pemeriksaan Ahli;
- c. Pemeriksaan Terlapor;
- d. Pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen; dan/atau
- e. Penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Terlapor dan Investigator Penuntutan.¹⁹

Majelis komisi, dalam sidang pemeriksaan lanjutan akan memeriksa alat bukti yang diajukan baik oleh investigator penuntutan atau terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 42 ayat (3) Perkom 1/2019) yang sebagaimana pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 yang merupakan alat bukti adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat dan atau dokumen, Petunjuk, dan Keterangan pelaku usaha. Dimana akan dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan dimulai (Pasal 43 ayat (1) Perkom 1/2019).

d. Putusan

Sebelum majelis komisi membacakan putusannya pada sidang majelis komisi yang terbuka untuk umum, maka majelis komisi akan melakukan musyawarah secara tertutup untuk melakukan penilaian, mengalisa, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup terkait terjadi atau tidaknya pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999 oleh terlapor yang terungkap dalam persidangan (Pasal 60 ayat (1) Perkom 1/2019) yang kemudian dituangkan dalam putusan komisi (Pasal 60 ayat (2) Perkom 1/2019).²⁰ Putusan komisi harus dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) terhitung setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan (Pasal 62 Perkom 1/2019). Pada Perkom 1/2019 dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan putusan oleh KPPU,

maka memberikan kewenangan kepada KPPU untuk mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lain di luar upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 67 ayat (2) Perkom 1/2019), yaitu 1) langkah-langkah hukum berupa sita perdata dan/atau penagihan melalui pihak ketiga dan 2) tindakan lainnya, yaitu upaya persuasif, teguran tertulis, pengumuman di media cetak maupun elektronik dan/atau dimasukkan dalam daftar hitam pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan (Pasal 67 ayat (3) dan (4) Perkom 1/2019).

e. Sanksi

KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Dimana sanksi administratif berupa:²¹

- a. Penetapan pembatalan perjanjian
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrase vertikal
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,-

Dalam Pemeriksaan di KPPU, pelaku usaha dilarang untuk menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang dibutuhkan, menolak memberikan alat bukti yang diperlukan ataupun menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan, karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang kemudian pelanggaran tersebut akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila proses

¹⁹ Pasal 41 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁰ Sterry Fendy Andih, *Op.Cit*, hlm. 582

²¹ Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

perkara persaingan usaha diserahkan kepada penyidik, maka proses hukum acaranya pun menggunakan hukum acara pidana, dan kemungkinan pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan.²²

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha sebagaimana dalam pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 berupa:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidanadenda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha sebagaimana dalam pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 berupa:

- a. pencabutan izin usaha
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk

menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnyakerugian pada pihak lain.

2. Upaya Hukum Keberatan dan Pemeriksaan Tambahan atas Putusan KPPU

Keberatan merupakan satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU, yang dalam hal ini adalah terlapor. Dalam pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 merupakan dasar hukum utama pengajuan keberatan, yaitu menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak diterimanya keberatan dan harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan.²³

B. Kendala atau Permasalahan Pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam menciptakan Kepastian Hukum

Uraian mengenai beberapa kendala atau permasalahan dalam penegakan persaingan usaha adalah sebagai berikut:

1. Hukum Acara Persaingan Usaha boleh dikatakan masih belum jelas karena belum diatur secara rinci sebagaimana hukum acara lainnya dan masih dibantu oleh beberapa peraturan penangan perkara terhadap persaingan usaha, diantaranya adalah:²⁴
 - a. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 38 s.d Pasal 49).
 - b. Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - c. Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan

²² Aji Sekarmaji, *Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.3, 2009, hlm. 407-408 diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1510/1429> pada 29 Oktober 2020 pukul 23.46

²³ Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

²⁴ Nadya Johanna Rebecca Tobing, Agung Basuki Prasetyo, Hendro Saptono, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN KPPU KHUSUSNYA DALAM HAL TENDER, DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 7, diakses dari <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> pada 3 November 2020 pukul 16.27

Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

- d. Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - e. HIR/RBg, yaitu Hukum Acara Perdata yang digunakan di tingkat Pengadilan Negeri, ketika pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU.
 - f. KUHAP, yaitu ketentuan Hukum Acara Pidana, jika perkara tersebut dilimpahkan ke penyidik (Pasal 44 ayat 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1999).
2. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, meskipun begitu KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.²⁵ Hal tersebut menyebabkan KPPU sulit untuk membuktikan indikasi pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 tersebut karena kurangnya alat bukti.
 3. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan seringkali KPPU terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan yang mengakibatkan KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.²⁶ Data-data perusahaan yang termasuk alat bukti surat dan atau dokumen sangat diperlukan KPPU dalam melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh KPPU terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Apabila dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki KPPU pada Pasal 36 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU berhak untuk mendapatkan dokumen atau alat bukti guna kepentingan penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Namun tidak adanya ancaman

bagi pelaku usaha atau pihak lain yang tidak menyerahkan dokumen atau alat bukti lain semakin membuat KPPU kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.²⁷

4. KPPU memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun pada kenyataannya belum terjalin kerja sama yang baik antara KPPU dan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga, seringkali KPPU mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya data pendukung.²⁸
5. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil para pihak baik pelapor atau terlapor dan juga saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka dalam persidangan. Hal ini sama dengan pengadilan perdata dan pengadilan tata usaha negara yang tidak memiliki daya paksa terhadap pihak berpekar yang tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut.²⁹ Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mewajibkan pihak yang dipanggil untuk hadir menghadap ke pemeriksaan KPPU. Tidak diatur secara jelas dalam undang-undang apakah KPPU dapat memutus perkara hanya berdasarkan pertimbangan laporan beserta bukti-bukti yang disampaikan secara langsung atau tidak.
6. Sebagaimana diketahui KPPU sebagai sebuah lembaga pengawas pelaksanaan Undang- Undang No. 5 Tahun 1999, dimana kedudukan KPPU bukan sebagai lembaga peradilan perdata oleh karena itu KPPU tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri seperti pada pengadilan negeri. Putusan KPPU yang menghukum supaya pelaku membayar ganti rugi atau membayar denda, akan tetapi KPPU tidak memiliki upaya paksa terhadap pelaku untuk membayar denda atau ganti rugi dikarenakan belum adanya aturan yang jelas

²⁷ RICO ANDRIYAN PAKPAHAN, *JURNAL EFEKTIVITAS PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN KASUS DUGAAN KARTEL TERKAIT PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT*, Yogyakarta, 2014, hlm. 12 diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/35389013.pdf?repositoryId=886> pada 1 November 2020 pukul 8.12

²⁸ Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit*

²⁹ *Ibid*, hlm. 547

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 546

²⁶ *Ibid*

mengenai pembayaran ganti rugi atau denda. Dan apabila dijalankan maka akan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman.³⁰

7. Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1999 mengatakan putusan yang dikeluarkan KPPU memiliki sifat berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan eksekusi, akan tetapi terdapat inkonsistensi antara ketentuan Pasal 46, Pasal 44 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dikarenakan dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) memerintahkan KPPU untuk menyerahkan putusan yang tidak dipatuhi tersebut kepada penyidik jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU. Ketentuan dalam pasal 44 ini justru menghilangkan sifat berkekuatan hukum tetap yang dimiliki putusan KPPU, karena menimbulkan pertanyaan untuk apa diserahkan lagi kepada penyidik jika KPPU telah membuktikan adanya pelanggaran, karena penyidik tidak hanya bisa berbeda pendapat dengan putusan KPPU namun juga bisa menganggap putusan KPPU tersebut tidak tepat dan dibatalkan sebelum dilanjutkan ke Pengadilan.³¹
8. Pelaku usaha yang mendapat sanksi tidak semuanya dapat menerima putusan yang dikeluarkan oleh KPPU, sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999 terlapor mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri. Putusan KPPU yang diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri kemudian diterima dan beberapa keputusan KPPU dibatalkan, bahkan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan putusannya sendiri yang berbeda dengan putusan KPPU. Perbedaan putusan ini dikarenakan KPPU dengan Pengadilan Negeri mempunyai perbedaan dalam penafsiran suatu masalah serta dalam menentukan alat bukti.³² Sebagai salah satu contohnya yaitu KPPU mengajukan bukti

bahwa terjadinya masalah dalam kegiatan usaha terlapor, akan tetapi Pengadilan Negeri tidak menganggap bahwa itu adalah masalah. Alat bukti yang telah diajukan oleh KPPU belum tentu dipandang sebagai kesalahan dari kacamata hakim, oleh karena itu Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU dan membuat putusannya sendiri.

Secara keseluruhan terhitung sejak tahun 2002-2015 terdapat 74 putusan KPPU yang dikuatkan Pengadilan Negeri (57%) dan 55 putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (43%)³³ serta pada tahun 2018 tercatat 6 putusan KPPU diperkuat Pengadilan Negeri dan terdapat 5 putusan yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.³⁴

Sebagai contoh putusan KPPU yang dibatalkan adalah putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 pada 2 Juli 2020 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran pasal 14 dan pasal 19 huruf (d) kepada PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) dalam jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.³⁵ Yaitu dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyebut Grab melakukan diskriminasi karena memberikan order prioritas kepada TPI, masa suspend, dan fasilitas lainnya. Kondisi ini pun mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non-TPI.³⁶ Selanjutnya ada beberapa contoh

³⁰ Candra Puspita Dewi, I Ketut Sudantra, *Tinjauan Yuridis terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Bali, 2013, hlm. 4-5 diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/4660> pada 3 November 2020 pukul 9.10

³¹ Nadya Johanna Rebecca Tobing, Agung Basuki Prasetyo, Hendro Saptono, *Op.Cit.*, hlm. 8

³² *Ibid*, hlm. 5-6

³³ KPPU, Laporan Tahunan 2015 (Jakarta: KPPU, 2015) hlm. 15

³⁴ Sepanjang 2018, KPPU Catat Total Denda Pelanggaran Persaingan Usaha Capai Rp 38,2 M diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/sepanjang-2018-kppu-catat-total-denda-pelanggaran-persaingan-usaha-capai-rp-382-m.html> pada 16 Februari 2021 pukul 21.50

³⁵ Kalah di Pengadilan Kontra Grab, KPPU Ajukan Kasasi diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7403cb067cd/kalah-di-pengadilan-kontra-grab--kppu-ajukan-kasasi/> pada 16 Februari 2021 pukul 22.00

³⁶ Pengadilan Batalkan Denda Rp 30 M untuk Grab, KPPU Hormati Putusan diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1390301/pengadilan-batalkan-denda-rp-30-m-untuk-grab-kppu-hormati-putusan/full&view=ok> pada 16 Februari 2021 pukul 22.02

lainnya dalam kasus tender yaitu putusan No. 41/KPPU-L/2010 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun anggaran 2009 dan juga putusan No. 03/KPPU-L/2012 tentang tender penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012.³⁷

9. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengatur bahwa satu-satunya upaya hukum yang tersedia bagi pelaku usaha yang melakukan perlawanan terhadap putusan KPPU adalah dengan mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU (Pasal 44 ayat 2). Ada dua masalah yang terkait dengan keberatan. Pertama, Undang-undang No 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara detail proses beracara yang berlaku bagi pengajuan keberatan. Kedua, "keberatan" bukanlah suatu upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara di Indonesia. Sistem hukum acara di Indonesia hanya mengenal dua jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.³⁸

Adanya kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat secara optimal melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Selain mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah memperjelas status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini penting karena ketidakjelasan status KPPU dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan Komisi ini menjadi rentan untuk diperdebatkan keberadaannya utamanya ketika Komisi ini menjalankan tugas dan fungsinya.³⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pertama-tama mengenai Tata cara penanganan perkara oleh KPPU berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2019 adalah bersumber dari

laporan dan inisiatif KPPU. Adapun tahapan atau proses tata cara penanganan perkara oleh KPPU terdiri dari tahapan awal (penerimaan laporan atau inisiatif KPPU), penyelidikan, sidang majelis komisi (sidang pemeriksaan pendahuluan dan sidang pemeriksaan lanjutan), putusan (musyawarah majelis komisi dan pembacaan putusan serta pelaksanaan putusan) serta penjatuhan sanksi. Selanjutnya dalam penegakan hukum persaingan usaha terdapat upaya hukum keberatan dan pemeriksaan tambahan atas putusan KPPU. Dimana upaya hukum keberatan tersebut diajukan oleh pihak terlapor yang merasa keberatan atas putusan KPPU ke pengadilan negeri yang selajutnya dapat dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Sedangkan pemeriksaan tambahan dilakukan pada saat majelis hakim pengadilan negeri menilai perlu adanya pemeriksaan tambahan oleh yang dilakukan KPPU dan dibantu oleh Panitera.

2. Pada dasarnya, KPPU selama ini sudah melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, KPPU sudah melakukan penelitian, penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap berbagai dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan ke KPPU dan KPPU menjatuhkan sanksi. Namun tidak semua pelaku usaha yang dijatuhkan sanksi melaksanakan kewajibannya karena timbulnya beberapa kendala atau permasalahan penegakan hukum persaingan usaha dalam hal bagaimana penerapan Hukum Acara Persaingan Usaha mulai dari proses penyelidikan sampai pada penjatuhan putusan serta upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Agar supaya penanganan perkara persaingan usaha lebih maksimal perlu adanya penyesuaian serta kerja sama yang baik antara Komisi Pengawas

³⁷ Nadya Johanna Rebecca Tobing, Agung Basuki Prasetyo, Hendro Saptono, *Op.Cit.*, hlm. 6

³⁸ *Ibid*, hlm. 8

³⁹ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 113-114

Persaingan Usaha dan Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini hakim-hakim dalam penanganan perkara terlebih dalam memutus keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar supaya dapat menciptakan kepastian hukum dalam persaingan usaha.

2. Dalam hal ini sudah seharusnya perlu dilakukan penyempurnaan kembali dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, agar supaya adanya aturan yang jelas, lengkap dan tegas mengenai status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan dan Hukum Acara Persaingan Usaha sehingga tidak menimbulkan kendala atau permasalahan dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Negara Indonesia, dimana pada akhirnya dapat membantu menaikkan perekonomian Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Harman, A. H. 1999. *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*. Jakarta.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, J. 2007. *Hukum Persaingan Usaha – Filosofis, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Penerbit Bayu Mulia.
- Is, M. S. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*. Malang: Setara Press.
- Kagramanto, B. 2010. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras.
- Lubis, A. F. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Creative Media.
- Mamudji, S. S. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Marzuki, P. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Nugroho, S. A. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Prayoga, A. D. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips.
- Sarkadi, P. 2007. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sirait, N. N. 2010. *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Gramedia.
- Siswanto, A. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrani, R. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, R. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shadily, J. M. E. H. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Wiradipradja, E. S. 2002. Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO-GATS dan Pengaruhnya terhadap Industri dan Perdagangan Jasa. *Jurnal Hukum Internasional UNPAD*, Vol. 1/1, 1.
- Fadhilah. M. 2019, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 1.
- Matompo O. S. 2019, PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1
- Andih S. F. 2019, Jurnal Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia, Vol. 8
- Sekarmaji A. 2009, *Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.3*
- Afriana A. H. R. 2016, *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Rangka Menciptakann Kepastian Hukum*, *Jurnal Unpad*, Vol. 3 No.1